



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, dan anak Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 3 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama -----, lahir tanggal 6 Februari 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 tahun 10 bulan, oleh

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu Pemohon I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I tersebut;

2. Bahwa anak Pemohon II yang bernama -----, lahir tanggal 28 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 14 tahun 9 bulan, oleh sebab itu Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon II tersebut;
3. Bahwa anak Pemohon I yang bernama ----- akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama -----;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ----- dengan ----- sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan ----- dengan ----- telah terlanjur melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan ----- saat ini telah hamil 2 (dua) bulan, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon I dan anak Pemohon II apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
6. Bahwa anak Pemohon I yang bernama ----- telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa anak Pemohon II yang bernama ----- sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
8. Bahwa antara ----- dengan ----- sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;

Hal. 2 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ----- untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama -----;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon I di muka sidang yang bernama Pebri Saputra bin Amansyah, umur 15 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung -----;

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon I yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon II yang bernama-----;
- Bahwa ----- lahir pada tanggal 6 Februari 2002 dan saat ini baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon I ingin segera menikahkan ----- dengan anak Pemohon II karena sudah berpacaran selama lebih kurang 3 (tiga) bulan bahkan keduanya telah 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Pemohon I sehingga mengakibatkan anak Pemohon II hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon II ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa ----- saat ini sudah bekerja ikut Pemohon I sebagai nelayan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon II di muka sidang yang bernama Rainah binti Arahap, umur 14 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung -----;
- Bahwa tujuan Pemohon II menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon II yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 4 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon I yang bernama -----;
- Bahwa ----- lahir pada tanggal 28 Maret 2003 dan saat ini baru berumur 14 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon II ingin segera menikahkan ----- dengan anak Pemohon I karena sudah berpacaran selama lebih kurang 3 (tiga) bulan bahkan keduanya telah 7 (tujuh) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Pemohon I sehingga mengakibatkan anak Pemohon II hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon I ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon I tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- dan anak Pemohon I sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ----- sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa ----- saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa keluarga Pemohon II dan keluarga Pemohon I sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Nomor: -----, perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, tanggal 28 Desember 2017, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 April 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 30 Oktober 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, atas nama Amansyah bin Kamarudin dan Peah binti Kasan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 18 April 1998, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, atas nama Arahap bin Muhammad Ali dan Noraini binti Sabtu, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 8 Januari 2001, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, atas nama Pebri Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 14 Maret 2014, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, atas nama Rainah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 23 Februari 2011, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -----, atas nama kepala keluarga Amansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 1 April 2008, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -----, atas nama kepala keluarga Arahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 18 Juli 2008, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-9;

Hal. 6 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Sanglar, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, bukti P-10;

B. Saksi:

1. -----, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I bernama -----, saat ini baru berumur 15 tahun lebih, sedangkan anak Pemohon II bernama -----, saat ini baru berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah berpacaran selama lebih kurang 3 (tiga) bulan bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak Pemohon II hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain dan belum pernah menikah;

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I saat ini belum bekerja, namun Pemohon I dan Pemohon II akan membantu rumah tangga anak Pemohon I dengan anak Pemohon II apabila mengalami kesulitan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

2. -----, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat jauh Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama ----- dan Pemohon II bernama -----;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon II bernama -----, saat ini baru berumur 14 tahun lebih, sedangkan anak Pemohon I bernama -----, saat ini baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak Pemohon II hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejak dan belum pernah menikah sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan dan juga belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 8 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Durai Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon I lahir pada tanggal 6 Februari 2002, dan sekarang baru berumur 15 tahun 10 bulan, dan anak Pemohon II lahir pada

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2003, dan sekarang baru berumur 14 tahun 9 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II saat ini hamil 2 (dua) bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan ----- adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 18 April 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon II dengan Noraini binti Sabtu adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 4 Januari 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pebri ----- adalah anak kesatu laki-laki dari ayah -----dan -----, yang lahir pada tanggal 6 Februari 2002 di Kericik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai -----adalah anak kesatu perempuan dari ayah -----dan -----, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2003 di Moro, Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Asli Surat Keterangan Kehamilan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kehamilan anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa ----- adalah anak kandung dari suami istri ----- dan -----, yang lahir di Keridik, pada tanggal 6 Februari 2002, dan sekarang baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa ----- adalah anak kandung dari suami istri ----- dan -----, yang lahir di Moro, Karimun, pada tanggal 28 Maret 2003, dan sekarang baru berumur 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;

Hal. 12 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I akan menikah dengan anak Pemohon II atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II saat ini hamil dua bulan;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja ikut Pemohon I sebagai nelayan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa oleh karena Pemohon I adalah ayah kandung ----- dan Pemohon II adalah ayah kandung -----, maka Pemohon I dan Pemohon II merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II saat ini hamil dua bulan, dan terbukti yang menghamilinya adalah anak Pemohon I yang bernama ----- dan tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon I dapat kawin dengan anak Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa walaupun saat ini anak Pemohon I belum mempunyai pekerjaan yang tetap, akan tetapi keluarga Pemohon I akan membantu kebutuhan dalam rumah tangga anak Pemohon I dan anak Pemohon II, dan keluarga Pemohon II juga tidak keberatan dan akan menerima dengan keadaan anak Pemohon I yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap tersebut, dan keluarga Pemohon II juga siap membantu dan membimbing rumah tangga mereka nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan bagi calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon I yang bernama -----, yang lahir pada tanggal 6 Februari 2002, saat ini masih berumur 15 tahun 11 bulan, dan anak Pemohon II yang bernama -----, yang lahir pada tanggal 28 Maret 2003, saat ini masih berumur 14 tahun 10 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada anak Pemohon I yang bernama Pebri Saputra bin Amansyah dan anak Pemohon II yang bernama Rainah binti Arahap yang masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I bernama ----- dengan anak Pemohon II bernama -----;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Kiagus Ishak Z.A.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	920.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	1.011.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Pen. No. 0001/Pdt.P/2018/PA.TBK